



**PUTUSAN**

Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erdi als Erdi Sitepu als Jhon
2. Tempat lahir : Turagi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /26 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berampu Lk. Namu Cengkeh  
Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor Dishub Langkat

Terdakwa Erdi als Erdi Sitepu als Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 602/Pid.B/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERDI Als ERDI SITEPU Als JHON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah baju kemeja kotak kotak warna biru/merah ;
  - 1(satu) buah jaket warna hitam ;
  - 1(satu) buah jilbab ;
  - 1(satu) pasang sandal jepit ;
  - 1(satu) buah ikat rambut ;
  - 1(satu) buah asesoris gelang tangan ;
  - 1(satu) buah tasbih ;
  - 1(satu) buah perhiasan cincin emas ;
  - 1(satu) buah jam tangan ;
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas ;
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia silver type N1280 ;
  - 1(satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37F ;Agar dikembalikan kepada korban melalui SUHARTINI
  - 1(satu) buah botol aqua ;
  - 1(satu) batang kayu pelepah rumbia panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa ERDI Als ERDI SITEPU Als JHON pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Dusun Payah Rampah Sawah Ombo Desa Kuta Parit Kec. Selesai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada korban ANERUD DESI MERIANI SITEPU Als DESI dengan mengatakan DIMANA DES kemudian dibalas korban MASIH DISEKOLAH lalu Terdakwa kembali membalas PULANG JAM BERAPA dan korban membalas PULANG JAM SETENGAH SATU AGAK AWAL KARENA MAU KE KAMPUS SAMA TEMAN lalu dibalas Terdakwa OH, JAM BERAPA KAU PULANG DARI KAMPUS SAMPEK RUMAH dan korban membalas SORE, INI PUN LAGI MAKAN SAMA TEMAN lalu Terdakwa membalas TEMAN SIAPA kemudian dibalas korban TEMAN KAMPUSLAH Kemudian sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui SMS kepada korban dengan mengatakan UDAH PULANG APA BELUM? dan korban membalas UDAH, INI MAU PULANG lalu Terdakwa membalas AKU DI SIMPANG PONDOK dan korban membalas NGAPAIN DISITU lalu Terdakwa membalas ENGGAK, DUDUK ADA AJA DISINI. INI PUN AKU MAU GERAK KE SIMPANG BEKIUN, NANTI BERHENTI SEBENTAR DISITU, NANTI ABANG BONCENG dan korban membalas YA UDAH Setelah itu Terdakwa menunggu korban di simpang Bekiun selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 17.30 wib, korban datang menemui Terdakwa dengan menggunakan 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam dan mengatakan AYOK BANG KATANYA MAU BONCENG dan Terdakwa mengatakan AYOK, ABANG YANG BAWA. KU BONCENG KAU, INI ADA DUA RATUS, lalu korban pun menjawab YA UDA, AYOK Selanjutnya Terdakwa membonceng korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam dan menuju ke arah perkebunan sawit dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan kira-kira 2 (dua) meter dari jarak sepeda motor di parkirkan. Selanjutnya Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim layaknya seperti suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah selesai melakukan hubungan intim, Terdakwa melihat 1 (satu) botol Aqua kosong kemudian Terdakwa mengambil air kemudian Terdakwa memberikan air tersebut kepada korban untuk mencuci kemaluannya kemudian korban memakai celananya. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada korban namun korban tidak terima dengan mengatakan LOH, KOK CUMAN SEGINI. JANJINYA KAN DUA RATUS lalu Terdakwa menjawab YA UDA NANTI. PULANGNYA SAMPAI SIMPANG PONDOK 8 KU KASI LAGI SISANYA dan korban menjawab SEKARANGLAH kemudian Terdakwa menjawab NANTI AJA lalu korban langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan mendorong korban sehingga korban terjatuh ketanah dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rumbiah yang berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan batang rumbiah tersebut ke arah bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga sehingga korban jatuh dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa melepaskan batang rumbiah tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Sewaktu korban dalam keadaan pingsan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok CLUB MILD untuk dihisap setelah Terdakwa menghisap setengah kemudian Terdakwa membuang rokok tersebut lalu Terdakwa menarik korban ke arah parit yang berisikan air yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa menenggelamkan kepala korban kedalam parit tersebut selanjutnya Terdakwa menarik tas milik korban sampai terputus. Kemudian Terdakwa mengambil isi tas korban berupa 1 (satu) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet milik korban. Lalu Terdakwa kembali memegang urat nadi korban ditangan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum dan Terdakwa menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk memastikan korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa menguasai harta benda milik korban dan meninggalkan korban dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam beserta 1 (satu) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet milik korban

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 15/IKF/IV/2017 tanggal 16 April 2017, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut: Nama: ANERUD DESI MERIANI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: 24 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat: Dsn. VI Tg. Berampu Kec. Salapian Kab. Langkat, **KESIMPULAN:** Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, perawakan sedang, umur dua puluh empat tahun, badan panjang seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lepas (proses pembusukan), warga negara Indonesia. Pada pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter, dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipat siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipat ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipa siku panjang empat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh, pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK, YANG DISEBABKAN TRAUMA TAJAM DILEHER DISERTAI TRAUMA BENDA TUMPUL PADA DAERAH KEPALA

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470.283/SK/TL/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh MIMPIN selaku Lurah Tanjung Langkat yang menerangkan : Nama: ANERUD DESI MERIANI, Kelamin: Perempuan, Alamat :Lingk. VI Nano Cengke, Umur: 24 Tahun, Telah meninggal dunia pada : Senin, Tanggal: 10 April 2017, Lau Kirik, Disebabkan karena Pembunuhan,

Perbuatan Terdakwa ERDI Als ERDI SITEPU Als JHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERDI Als ERDI SITEPU Als JHON pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Dusun Payah Rampah Sawah Ombo Desa Kuta Parit Kec. Selesai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, di hukum pencurian yang di dahului, di sertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tangannya yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada korban ANERUD DESI MERIANI SITEPU Als DESI dengan mengatakan DIMANA DES kemudian dibalas korban MASIH DISEKOLAH lalu Terdakwa kembali membalas PULANG JAM BERAPA dan korban membalas PULANG JAM SETENGAH SATU AGAK AWAL KARENA MAU KE KAMPUS SAMA TEMAN lalu dibalas Terdakwa OH, JAM BERAPA KAU PULANG DARI KAMPUS SAMPEK RUMAH dan korban membalas SORE, INI PUN LAGI MAKAN SAMA TEMAN lalu Terdakwa membalas TEMAN SIAPA kemudian dibalas korban TEMAN KAMPUSLAH Kemudian sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui SMS kepada korban dengan mengatakan UDAH PULANG APA BELUM? dan korban membalas UDAH, INI MAU PULANG lalu Terdakwa membalas AKU DI SIMPANG PONDOK 8 dan korban membalas NGAPAIN DISITU lalu Terdakwa membalas ENGGAK, DUDUK ADA AJA DISINI. INI PUN AKU MAU GERAK KE SIMPANG BEKIUN, NANTI BERHENTI SEBENTAR DISITU, NANTI ABANG BONCENG dan korban membalas YA UDAH Setelah itu Terdakwa menunggu korban di simpang Bekiun selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 17.30 wib, korban datang menemui Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam dan mengatakan AYOK BANG KATANYA MAU BONCENG dan Terdakwa mengatakan AYOK, ABANG YANG BAWA. KU BONCENG KAU, INI ADA DUA RATUS, lalu korban pun menjawab YA UDA, AYOK. Selanjutnya Terdakwa membonceng korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam dan menuju ke arah perkebunan sawit dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan kira-kira 2 (dua) meter dari jarak sepeda motor di parkirkan. Selanjutnya Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim layaknya seperti suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah selesai melakukan hubungan intim, Terdakwa melihat 1 (satu) botol Aqua kosong kemudian Terdakwa mengambil air kemudian Terdakwa memberikan air tersebut kepada korban untuk mencuci kemaluannya kemudian korban memakai celananya. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada korban namun korban tidak terima dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan LOH, KOK CUMAN SEGINI. JANJINYA KAN DUA RATOS lalu Terdakwa menjawab YA UDA NANTI. PULANGNYA SAMPAI SIMPANG PONDOK 8 KU KASI LAGI SISANYA dan korban menjawab SEKARANGLAH kemudian Terdakwa menjawab NANTI AJA, lalu korban langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan mendorong korban sehingga korban terjatuh ketanah dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rumbiah yang berada didekat Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan batang rumbiah tersebut ke arah bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga sehingga korban jatuh dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa melepaskan batang rumbiah tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Sewaktu korban dalam keadaan pingsan Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok CLUB MILD untuk dihisap setelah Terdakwa menghisap setengah kemudian Terdakwa membuang rokok tersebut lalu Terdakwa menarik korban ke arah parit yang berisikan air yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa menenggelamkan kepala korban kedalam parit tersebut selanjutnya Terdakwa menarik tas milik korban sampai terputus. Kemudian Terdakwa mengambil isi tas korban berupa 1 (satu) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet milik korban. Lalu Terdakwa kembali memegang urat nadi korban ditangan sebelah kiri untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum dan Terdakwa menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk memastikan korban sudah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa menguasai harta benda milik korban dan meninggalkan korban dengan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA warna hitam beserta 1 (satu) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah dompet milik korban.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 15/IKF/IV/2017 tanggal 16 April 2017, yang ditandatangani oleh dr. ISMURRIZAL, SH Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut: Nama: ANERUD DESI MERIANI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: 24 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat: Dsn. VI Tg. Berampu Kec. Salapian Kab. Langkat, KESIMPULAN: Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, perawakan sedang, umur dua puluh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tahun, badan panjang seratus enam puluh empat sentimeter, rambut lepas (proses pembusukan), warga negara Indonesia. Pada pemeriksaan luar : dijumpai warna kemerahan pada kepala bagian belakang, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan satu sentimeter, dijumpai dua luka memar, luka pertama panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter di kepala bagian kanan, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari telinga kanan dua sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter jarak dari telinga kanan satu sentimeter, pada telinga dijumpai luka sayat pada telinga kanan bagian bawah panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dijumpai resapan darah dibawah telinga kanan panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari telinga kanan empat sentimeter, pada mulut tidak dijumpai lidah. Pada leher dijumpai terpotongnya saluran makanan, saluran nafas, dijumpai luka sayat pada tangan sebelah kiri bagian bawah panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter jarak dari lipatan siku tiga belas sentimeter, dijumpai luka pada lengan kiri atas, luka berbentuk sudut tumpul (diatas) tajam (dibawah) panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari siku sepuluh sentimeter jarak dari lipatan ketiak tujuh belas sentimeter, dijumpai luka sayat pada ketiak panjang dua sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek (seperti gigitan binatang) pada lipatan siku panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter. Pada pemeriksaan dalam : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam sebelah kanan, panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter melewati garis tengah tubuh, pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah dibawah selaput tebal otak bagian belakang, dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna kemerahan, dijumpai resapan darah setentang luka terbuka pada leher bagian luar, dijumpai terpotongnya saluran makan, saluran nafas, pembuluh darah besar kiri dan kanan (arteri karotis) dan dijumpai tiga luka sayat, luka pertama pada leher bagian kanan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga kanan tujuh sentimeter, luka kedua panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari telinga tujuh sentimeter, luka ketiga panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PENYEBAB KEMATIAN KORBAN MATI LEMAS AKIBAT PENDARAHAN YANG BANYAK, YANG DISEBABKAN TRAUMA TAJAM DILEHER DISERTAI TRAUMA BENDA TUMPUL PADA DAERAH KEPALA

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 470.283/SK/TL/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh MIMPIN selaku Lurah Tanjung Langkat yang menerangkan : Nama: ANERUD DESI MERIANI, Kelamin: Perempuan, Alamat :Lingk. VI Nano Cengke, Umur: 24 Tahun, Telah meninggal dunia pada : Senin, Tanggal: 10 April 2017, Lau Kirik, Disebabkan karena Pembunuhan,

Perbuatan Terdakwa ERDI Als ERDI SITEPU Als JHON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

## 1. Saksi SUHARTINI

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU karena korban adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2017, pukul 21.00 Wib, saksi tahu bahwa Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU telah meninggal dunia dari ibu saksi yang bernama MASTALINA PERANGIN-ANGIN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017, saksi bersama saksi MAIMUNAH Br SEMBIRING datang ke Polsek Selesai untuk memperoleh informasi selanjutnya saksi diperlihatkan barang barang yang ternyata adalah milik korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU serta foto korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU pada saat ditemukan meninggal dunia di Dusun Payah Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Alm ANERUDI DESI MERIANI SITEPU pada hari Senin, Tanggal 10 April 2017, pukul 13.00 Wib, di rumah family saksi, Namu Kumbahang, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat, dimana pada saat itu Alm ANERUD menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam, BK 4646 PAR ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan pihak kepolisian pelaku yang diduga membunuh Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU adalah Terdakwa dan telah ditangkap ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi MAIMUNAH

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU karena korban adalah sepupu saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2017, pukul 21.00 Wib, saksi tahu bahwa Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU telah meninggal dunia dari saksi SUHARTINI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017, saksi bersama saksi SUHARTINI datang ke Polsek Selesai untuk memperoleh informasi selanjutnya saksi diperlihatkan barang barang yang ternyata adalah milik korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU serta foto korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU pada saat ditemukan meninggal dunia di Dusun Payah Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan pihak kepolisian menemui teman Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU yang terakhir kali bertemu dengan korban yakni PURNAMA ARIHTA Beru TARIGAN dan berdasarkan keterangan PURNAMA ARIHTA bahwa benar PURNAMA ARIHTA Beru TARIGAN bertemu dengan Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, pukul 15.30 Wib, namun setelah makan mie aceh korban langsung berpisah pulang ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU pada hari Senin, Tanggal 10 April 2017, pukul 13.00 Wib, di rumah family saksi, Namu Kumbahang, Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat, dimana pada saat itu Alm ANERUD menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam, BK 4646 PAR ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan pihak kepolisian pelaku yang diduga membunuh Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU adalah Terdakwa dan telah ditangkap ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

### 3. **Saksi WILLIS PRADEVI**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU karena korban adalah teman saksi ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, pukul 14.30 Wib, saksi bertemu dengan Alm ANERUD DESI AMERIANI SITEPU dan SEMPURNA ARIHTA Beru TARIGAN di Kampus Pelita Bangsa, Binjai ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU, SEMPURNA ARIHTA Beru TARIGAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza milik Alm ANERUD DESI MERIANI pergi bertiga menuju Rumah Makan Mie Aceh di dekat kampus dan setelah itu saksi pulang menggunakan angkot sedangkan Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU berboncengan pulang dengan SEMPURNA ARIHTA Beru TARIGAN ;
- Bahwa pada saat pergi dengan Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU mengenakan pakaian kemeja kotak kotak biru / merah serta celana lejing dan rok serta tas ;
- Bahwa saksi mengetahui Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 17.00 Wib, dari Facebook kakak ipar korban ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

### 4. **Saksi JUN FREDY SEMBIRING**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota reskrim Kepolisian Resort Binjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HASBULAH SIREGAR (anggota reskrim Polres Binjai) pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.00 Wib di Jalan Binjai Bukit Lawang depan Polsek Selapian ;
- Bahwa awalnya pada Jumat, tanggal 14 April 2017, pukul 15.30 Wib, saksi dan anggota sat reskrim Polres Binjai mendapat informasi dari Kanit Polsek Selesai bahwa ada penemuan mayat seorang wanita bernama Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU di Dusun Paya Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya mayat tersebut dibawa ke RSUD Bhayangkara Medan guna dilakukan visum luar dan dalam / otopsi
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota reskrim Polres Binjai lainnya melakukan penyelidikan ke rumah korban dan meminta nomor HP korban serta langsung SEMPURNA ARIHTA Br TARIGAN (orang yang terakhir kali bertemu dengan korban) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kerangka IT nomor HP korban dan ditemukan percakapan yang intensif melalui HP korban dengan Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 10 April 2017, pukul 11.00 s/d pukul 17.30 Wib sehingga berdasarkan hal tersebut saksi mempunyai kecurigaan kepada Terdakwa dan langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa pada tanggal 18 April 2017, pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui kepada Penyidik bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui barang korban yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) buah HP merek OPPO sudah dijual kepada IBON seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan HP Nokia milik korban langsung disita dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke TKP, Dusun Paya Rampah Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai untuk melakukan rekonstruksi ;
- Bahwa berdasarkan rekonstruksi perkara dan keterangan saksi di penyidik Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membunuh Alm ANERUD DESI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MERIANI SITEPU karena korban Alm menampar wajah Terdakwa setelah selesai berhubungan badan sehingga membuat Terdakwa menjadi marah / emosi ;

- Bahwa Alm ANERUD DESI AMERIANI SITEPU menampar wajah Terdakwa karena Alm ANERUD kesal Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban karena diawal perjanjian Terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO kemudian diambil Terdakwa dan telah dijual kepada IBON dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dititipkan Terdakwa kepada ANDI dan telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

## 5. Saksi M. HASBULLAH SIREGAR

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota reskrim Kepolisian Resort Binjai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi JUN FREDY SEMBIRING (anggota reskrim Polres Binjai) pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, pukul 22.00 Wib di Jalan Binjai Bukit Lawang depan Polsek Selapian ;
- Bahwa awalnya pada Jumat, tanggal 14 April 2017, pukul 15.30 Wib, saksi dan anggota sat reskrim Polres Binjai mendapat informasi dari Kanit Polsek Selesai bahwa ada penemuan mayat seorang wanita bernama Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU di Dusun Paya Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya mayat tersebut dibawa ke RSUD Bhayangkara Medan guna dilakukan visum luar dan dalam / otopsi
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota reskrim Polres Binjai lainnya melakukan penyelidikan ke rumah korban dan meminta nomor HP korban serta langsung SEMPURNA ARIHTA Br TARIGAN (orang yang terakhir kali bertemu dengan korban) ;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kerangka IT nomor HP korban dan ditemukan percakapan yang intensif melalui HP korban dengan Terdakwa pada hari Senin, Tanggal 10 April 2017, pukul 11.00 s/d pukul 17.30 Wib sehingga berdasarkan hal tersebut saksi mempunyai kecurigaan kepada Terdakwa dan langsung menangkap dan menginterogasi Terdakwa pada tanggal 18 April 2017, pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui kepada Penyidik bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui barang korban yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) buah HP merek OPPO sudah dijual kepada IBON seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan HP Nokia milik korban langsung disita dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke TKP, Dusun Paya Rampah Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai untuk melakukan rekonstruksi ;
- Bahwa berdasarkan rekonstruksi perkara dan keterangan saksi di penyidik Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membunuh Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU karena korban Alm menampar wajah Terdakwa setelah selesai berhubungan badan sehingga membuat Terdakwa menjadi marah / emosi ;
- Bahwa Alm ANERUD DESI AMERIANI SITEPU menampar wajah Terdakwa karena Alm ANERUD kesal Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban karena diawal perjanjian Terdakwa berjanji akan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO kemudian diambil Terdakwa dan telah dijual kepada IBON dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dititipkan Terdakwa kepada ANDI dan telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Binjai pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, pukul 12.00 Wib di Jalan Binjai Bukit Lawang, di depan Polsek Selapian karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU kurang lebih 2 (dua) tahun dan antara Terdakwa dan korban hanya sebatas hubungan pertemanan ;
- Bahwa awal kejadian yakni pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada korban dan bertanya korban sedang dimana lalu dijawab korban sedang disekolah lalu pada pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengirim sms kembali kepada korban apa sudah pulang kemudian dijawab korban udah ini mau pulang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim sms kembali kepada korban “aku udah disimpang pondok 8”, lalu dijawab korban “ngapain disitu”, dan dijawab Terdakwa “enggak duduk aja disini, aku pun mau gerak ke simpang bekun, nanti berhenti sebentar disitu nanti abang yang bonceng ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, korban mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membonceng korban lalu Terdakwa mengatakan “ayok abang yang bawa, ku bonceng kau ini ada dua ratus” ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban menuju perkebunan sawit, Dusun Paya Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, selanjutnya Terdakwa dan korban turun menuju ke dalam kebun sawit dan melakukan hubungan intim kurang lebih 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban selesai berhubungan intim Terdakwa melihat botol aqua kosong dan mengambil air lalu memberikan air tersebut kepada korban untuk membersihkan kemaluan korban ;
- Bahwa setelah korban selesai mengenakan celananya Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban mengatakan “loh kok cuman segini janjinya kan dua ratus”, dijawab Terdakwa “yauda nanti pulangnya sampai simpang pondok 8 ku kasi lagi sisanya” ;
- Bahwa selanjutnya korban mengatakan “sekaranglah” dijawab Terdakwa “nantilah” kemudian korban menampar pipi Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendorong korban sampai terjatuh ;
- Bahwa melihat korban terjatuh Terdakwa kemudian mengambil batang kayu rumbiah dan memukulkan batang kayu rumbiah tersebut ke arah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher korban korban kurang lebih 20 (dua puluh) menit dengan posisi telentang sehingga korban pingsan ;

- Bahwa setelah korban pingsan, Terdakwa mengambil sebatang rokok class mild dan menghisap rokok tersebut dan setelah setengah rokok tersebut habis Terdakwa kemudian menarik korban ke parit yang jaraknya 2 (dua) meter dan meletakkan korban diparit tersebut dengan posisi kepala berada di air parit sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik tas korban dan mengambil barang korban yakni 1 (satu) buah handphone OPPO, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, dompet serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik korban menuju Binjai lalu Terdakwa menjual Handphone OPPO kepada IBON dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dititipkan kepada ANDI ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1(satu) buah baju kemeja kotak kotak warna biru/merah, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah jilbab, 1(satu) pasang sandal jepit, 1(satu) buah ikat rambut, 1(satu) buah asesoris gelang tangan, 1(satu) buah tasbih, 1(satu) buah perhiasan cincin emas , 1(satu) buah jam tangan, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas, 1(satu) unit handphone merk Nokia silver type N1280, 1(satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37F, 1(satu) buah botol aqua, 1(satu) batang kayu pelepah rumbia panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum, Nomor : 15/IKF/IV/2017, tanggal 16 April 2017, atas nama ANERUD DESI MERIANI, yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH., Sp.F, Dokter pada RS Bhayangkara, MEDAN, dengan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan yang banyak disebabkan trauma tajam di leher disertai trauma benda tumpul pada daerah kepala ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Binjai pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, pukul 12.00 Wib di Jalan Binjai Bukit Lawang, di depan Polsek Selapian karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU ;
- Bahwa benar awal kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada korban dan bertanya korban sedang dimana lalu dijawab korban sedang disekolah lalu pada pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengirim sms kembali kepada korban apa sudah pulang kemudian dijawab korban udah ini mau pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengirim sms kembali kepada korban "aku udah disimpang pondok 8", lalu dijawab korban "ngapain disitu", dan dijawab Terdakwa "enggak duduk aja disini, aku pun mau gerak ke simpang bekiun, nanti berhenti sebentar disitu nanti abang yang bonceng ;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, korban mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membonceng korban lalu Terdakwa mengatakan "ayok abang yang bawa, ku bonceng kau ini ada dua ratus" ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membonceng korban menuju perkebunan sawit, Dusun Paya Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, selanjutnya Terdakwa dan korban turun menuju ke dalam kebun sawit dan melakukan hubungan intim kurang lebih 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan korban selesai berhubungan intim Terdakwa melihat botol aqua kosong dan mengambil air lalu memberikan air tersebut kepada korban untuk membersihkan kemaluan korban ;
- Bahwa benar setelah korban selesai mengenakan celananya Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban mengatakan "loh kok cuman segini janjinya kan dua ratus", dijawab Terdakwa "yauda nanti pulangnya sampai simpang pondok 8 ku kasi lagi sisanya" ;
- Bahwa benar selanjutnya korban mengatakan "sekaranglah" dijawab Terdakwa "nantilah" kemudian korban menampar pipi Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendorong korban sampai terjatuh ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melihat korban terjatuh Terdakwa kemudian mengambil batang kayu rumbiah dan memukulkan batang kayu rumbiah tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher korban korban kurang lebih 20 (dua puluh) menit dengan posisi telentang sehingga korban pingsan ;
- Bahwa benar setelah korban pingsan, Terdakwa mengambil sebatang rokok class mild dan menghisap rokok tersebut dan setelah setengah rokok tersebut habis Terdakwa kemudian menarik korban ke parit yang jaraknya 2 (dua) meter dan meletakkan korban diparit tersebut dengan posisi kepala berada di air parit sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang korban yakni 1 (satu) buah handphone OPPO, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, dompet serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik korban menuju Binjai lalu Terdakwa menjual Handphone OPPO kepada IBON dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dititipkan kepada ANDI ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 15/IKF/IV/2017, tanggal 16 April 2017, atas nama ANERUD DESI MERIANI, yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH., Sp.F, Dokter pada RS Bhayangkara, MEDAN, dengan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan yang banyak disebabkan trauma tajam di leher disertai trauma benda tumpul pada daerah kepala ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas akan langsung membuktikan dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB



kesatu Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa ERDI Alias ERDI SITEPU Als JHON dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya;

Menimbang, berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung pula visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada korban dan bertanya korban sedang dimana lalu dijawab korban sedang disekolah lalu pada pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengirim sms kembali kepada korban apa sudah pulang kemudian dijawab korban udah ini mau pulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirim sms kembali kepada korban "aku udah disimpang pondok 8", lalu dijawab korban "ngapain disitu", dan dijawab Terdakwa "enggak duduk aja disini, aku pun mau gerak ke simpang bekiun, nanti berhenti sebentar disitu nanti abang yang bonceng kemudian sekira pukul 17.30 Wib, korban mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membonceng korban lalu Terdakwa mengatakan "ayok abang yang bawa, ku bonceng kau ini ada dua ratus" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membonceng korban menuju perkebunan sawit, Dusun Paya Rampah, Sawah Ombo, Desa Kuta Parit, Kecamatan Selesai, selanjutnya Terdakwa dan korban turun menuju ke dalam kebun sawit dan melakukan hubungan intim kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa dan korban selesai berhubungan intim Terdakwa melihat botol aqua kosong dan mengambil air lalu memberikan air tersebut kepada korban untuk membersihkan kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa setelah korban selesai mengenakan celananya Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban mengatakan "loh kok cuman segini janjinya kan dua ratus",

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Terdakwa "yauda nanti pulangnye sampai simpang pondok 8 ku kasi lagi sisanya" selanjutnya korban mengatakan "sekaranglah" dijawab Terdakwa "nantilah" kemudian korban menampar pipi Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendorong korban sampai terjatuh ;

Menimbang, bahwa melihat korban terjatuh Terdakwa kemudian mengambil batang kayu rumbiah dan memukulkan batang kayu rumbiah tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher korban korban kurang lebih 20 (dua puluh) menit dengan posisi telentang sehingga korban pingsan kemudian Terdakwa mengambil sebatang rokok class mild dan menghisap rokok tersebut dan setelah setengah rokok tersebut habis Terdakwa kemudian menarik korban ke parit yang jaraknya 2 (dua) meter dan meletakkan korban diparit tersebut dengan posisi kepala berada di air parit sehingga korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang korban yakni 1 (satu) buah handphone OPPO, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, dompet serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik korban menuju Binjai lalu Terdakwa menjual Handphone OPPO kepada IBON dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dititipkan kepada ANDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 15/IKF/IV/2017, tanggal 16 April 2017, atas nama ANERUD DESI MERIANI, yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH., Sp.F, Dokter pada RS Bhayangkara, MEDAN, dengan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan yang banyak disebabkan trauma tajam di leher disertai trauma benda tumpul pada daerah kepala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut diatas tidak dibantah dan dibenarkan oleh terdakwa bahkan terdakwa dalam keterangannya di persidangan membenarkan bahwa korban dipukul dengan batang kayu rumbia pada bagian kepala lalu Terdakwa mencekik leher korban dan menyeret korban ke parit dan meletakkan korban di parit dengan posisi kepala mengenai air parit sehingga korban ANERUD DESI MERIANI SITEPU meninggal dunia sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 15/IKF/IV/2017, tanggal 16 April 2017, atas nama ANERUD DESI MERIANI, maka dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa yang mengakibatkan korban ANERUD DESI MERIANI SITEPU meninggal dunia adalah Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa ANERUD DESI MERIANI SITEPU ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga ANERUD DESIMERIANI SITEPU ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga ANERUD DESI MERIANI SITEPU ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah baju kemeja kotak kotak warna biru/merah, 1(satu) buah jaket warna hitam, 1(satu) buah jilbab, 1(satu) pasang sandal jepit, 1(satu) buah ikat rambut, 1(satu) buah asesoris gelang tangan, 1(satu) buah tasbih, 1(satu) buah perhiasan cincin emas , 1(satu) buah jam tangan, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas, 1(satu) unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia silver type N1280, 1(satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37F oleh karena di persidangan terbukti adalah barang milik Alm ANERUD DESI MERIANI SITEPU dan disita melalui SUHARTINI maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada SUHARTINI sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buah botol aqua, 1(satu) batang kayu pelepah rumbia panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 338 KUHP dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERDI Alias ERDI SITEPU Alias JHON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah baju kemeja kotak kotak warna biru/merah ;
  - 1(satu) buah jaket warna hitam ;
  - 1(satu) buah jilbab ;
  - 1(satu) pasang sandal jepit ;
  - 1(satu) buah ikat rambut ;
  - 1(satu) buah asesoris gelang tangan ;
  - 1(satu) buah tasbih ;
  - 1(satu) buah perhiasan cincin emas ;
  - 1(satu) buah jam tangan ;
  - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Oppo type A37F warna emas ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia silver type N1280 ;
- 1(satu) buah kotak handphone merk Oppo type A37F ;

Dikembalikan kepada SUHARTINI

- 1(satu) buah botol aqua ;
- 1(satu) batang kayu pelepah rumbia panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONALD TORRIS SIAHAAN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaaruk.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

DONALD TORRIS SIAHAAN, SH. MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 602/Pid.B/2017/PN STB